

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM JAMINAN FIDUSIA: ANTARA KEPASTIAN DAN RESIKO

Ulfa Fadliyah¹, Annisa Khairulnisa², Fina Nurul Amanah³, Gilang Syahdu Shihab⁴, Ayang Fristia Maulana⁵

ulfafadliyah95@gmail.com¹, annisakhairunisa65@gmail.com², finanurulamanah@gmail.com³,
gilangsyahdu3@gmail.com⁴, fristia.maulana@gmail.com⁵

Universitas Bina Bangsa

Abstrak: Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang bertujuan memberikan instrumen jaminan yang fleksibel dan efisien, khususnya bagi kreditur dan debitur yang terlibat dalam transaksi kredit. Fidusia merupakan bentuk pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dari debitur kepada kreditur, tetapi dengan tetap memberikan hak penggunaan benda tersebut kepada debitur. Meskipun jaminan fidusia memiliki landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pelaksanaannya di lapangan sering kali menemui berbagai kendala. Kreditur sebagai pihak yang menerima jaminan sering menghadapi sejumlah problematika yang dapat menghambat hak mereka atas barang jaminan, terutama dalam konteks eksekusi dan perlindungan hukum.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Pengalihan Kepemilikan.

Abstract: Fiduciary guarantees are regulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, which aims to provide flexible and efficient guarantee instruments, especially for creditors and debtors involved in credit transactions. Fiduciary is a form of transferring ownership rights to an object from the debtor to the creditor, but still giving the debtor the right to use the object. Although fiduciary guarantees have a clear legal basis through Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, its implementation in the field often encounters various obstacles. Creditors as parties receiving collateral often face a number of problems that can hamper their rights to collateral, especially in the context of execution and legal protection.

Keywords: Fiduciary Guarantee, Law Number 42 of 1999, Transfer of Ownership.

PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis dan perbankan, kredit merupakan salah satu elemen penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Kredit memungkinkan individu atau badan usaha untuk mendapatkan modal dengan memberikan jaminan tertentu kepada kreditur. Salah satu jenis jaminan yang diatur secara khusus dalam hukum di Indonesia adalah jaminan fidusia.

Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang bertujuan memberikan instrumen jaminan yang fleksibel dan efisien, khususnya bagi kreditur dan debitur yang terlibat dalam transaksi kredit. Fidusia merupakan bentuk pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dari debitur kepada kreditur, tetapi dengan tetap memberikan hak penggunaan benda tersebut kepada debitur.

Meskipun jaminan fidusia memiliki landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pelaksanaannya di lapangan sering kali menemui berbagai kendala. Kreditur sebagai pihak yang menerima jaminan sering menghadapi sejumlah problematika yang dapat menghambat hak mereka atas barang jaminan, terutama dalam konteks eksekusi dan perlindungan hukum.

Mengenai pengertian Jaminan Fidusia dijelaskan juga dalam pasal 1 ayat (1 dan 2) UUJF No. 42 Th. 1999 sebagai berikut: 7

- Menyatakan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- Menyatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat dibedakan menjadi penelitian normatif dan sosiologis. Penelitian normatif yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan, sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Pengertian fidusial

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "Fides", yang berarti kepercayaan, Sesuai dengan arti kata ini maka hubungan (hukum) antara debitur (pemberi kuasa) dan kreditur (penerima kuasa) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pranata jaminan fidusia sudah dikenal dan dibertakukan dalam masyarakat hukum Romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia yaitu fidusia cum creditore dan fidusia cum amico. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut pactum fiduciae yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau in iure cessio. Dalam bentuk yang pertama atau lengkapnya fiducia cum creditare contracta yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur, dikatakan bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur apabila utangnya sudah dibayar lunas. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu UUJF juga menggunakan istilah "fidusia". Dengan demikian, istilah "fidusia" sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah "Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan"

Dalam literatur Belanda jaminan fidusia ini dikenal juga dalam istilah-istilah sebagai berikut :

1. Zekerheids-eigendom (Hak Milik sebagai Jaminan)
2. Bezitloos Zekerheidsrecht (jaminan tanpa Menguasai).
3. Verruimd Pand Begrip (Gadai yang Diperluas).
4. Eigendom Overdracht tot Zekerheid (Penyerahan Hak Milik secara jaminan)

Beberapa prinsip utama dan jaminan fidusia adalah sebagai berikut :

1. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
2. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur
3. Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
4. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Selain itu, agar sahnya peralihan hak dalam konstruksi hukum tentang ini, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Terdapat perjanjian yang bersifat zakelijk.
2. Adanya fitel untuk suatu peralihan hak.
3. Adanya kewenangan untuk mengiisai benda dari orang yang menyerahkan benda.
4. Cara tertentu untuk penyerahan, yakni dengan cara constitutum posessorium bagi benda bergerak yang berwujud, atau dengan cara cessie untuk hufang piutang.

Bila dicermati konstruksi hukum di atas merupakan ciri dari perjanjian fidusia, yaitu bahwa memang hakekat dari perjanjian fidusia merupakan perjanjian terhadap suatu benda (kebendaan), titel peralihan hak sebagai syarat jelasnya perjanjian sekaligus menterjemahkan adanya hukum jaminan. Dalam perjanjian fidusia tersebut, kewenangan menguasai benda, yang dimaksud adalah pelimpahan kewenangan untuk menguasai benda jaminan, tetapi hal ini perlu digaris bawahi kewenangan menguasai tidaklah boleh sama dengan kehendak menguasai, karena kehendak menguasai merupakan bagian yang dilarang dalam perjanjian fidusia, pelimpahan kewenangan lebih merupakan bagian dari tanggung jawab yang diberikan pemberi fidusia kepada penerima fidusia untuk menyelesaikan pinjamannya dengan cara menjual benda jaminan, penyerahan yang dimaksud lebih bersifat simbolis seperti penyerahan secara constitusi.

Landasan Hukum Jaminan Fidusia

- Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Instrumen hukum ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi kreditur sebagai pihak yang memegang hak jaminan atas benda milik debitur.
- Fidusia memberikan hak eksekutorial kepada kreditur jika terjadi wanprestasi oleh debitur. Sertifikat fidusia memiliki kekuatan yang setara dengan putusan pengadilan sehingga memungkinkan eksekusi tanpa memerlukan proses litigasi Panjang

Benda jaminan Fidusia

Benda-benda sebagai obyek jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1UUJF adalah :“Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik”. Lebih lanjut pengaturan mengenai benda jaminan fidusia diatur lagi dalam Pasal 3 UUJF:

Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20M3 atau lebih;
- c. Hipotik atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai.

Dapat disimpulkan bahwa benda jaminan fidusia adalah benda bergerak atau yang dipersamakan, sehingga maksud dalam huruf b di atas bahwa dasar ukuran 20M3 merupakan batas ukuran yang digunakan bagi yang tidak dapat difidusiakan, sedangkan terhadap huruf c lebih lanjut

dijelaskan dalam up grading dan refreshering course pada Konferda I.N.I. Jawa Tengah pada tanggal.12-13 April 2003 bahwa Pesawat Terbang dapat difidusiakan tetapi terhadap mesinnya (engine) dapat diletakkan fidusia

Latar Belakang Perjanjian jaminan Fidusia

Lembaga jaminan fidusia di Indonesia bukan merupakan lembaga baru. Sudah sejak lama kita mengenal lembaga jaminan tersebut, bahkan dalam Penjelasan UUJF diakui bahwa lembaga jaminan fidusia sudah digunakan sejak jaman penjajahan Belanda. Bedanya hanyalah, bahwa lembaga fidusia sebelum berlakunya UUJF, didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam undang-undang secara lengkap dan komprehensif, sehingga belum menjamin kepastian hukum, sedangkan yang sudah ada sekarang didasarkan pada UUJF dan diatur secara lengkap dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

Pasal 584 KUHPerdata mensyaratkan adanya hubungan hukum yang bermaksud untuk memindahkan hak milik, seperti misalnya yang selama ini diakui jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya. Dengan pendirian pengadilan seperti tersebut di atas, berarti bahwa Penyerahan Hak Milik sebagai jaminan sekarang diakui sebagai title yang sama sahnyanya seperti jual beli dan lain-lain. Lembaga Fidusia di Indonesia untuk pertama kalinya mendapatkan pengakuan dalam keputusan HGH. Tanggal 18 Agustus 1932 – dalam perkara antara B.P.M melawan Dignett – yang mengatakan bahwa title XX Buku 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Memang mengatur tentang gadai, akan tetapi tidak menghalang-halangi para pihak untuk mengadakan perjanjian yang lain dari pada perjanjian gadai, bilamana perjanjian gadai tidak cocok untuk mengatur hubungan hukum antara mereka. Perjanjian Fidusia dianggap bersifat memberikan jaminan dan tidak dimaksudkan sebagai perjanjian gadai.

Ruang Lingkup dan Obyek Perjanjian Jaminan Fidusia

UU Jaminan Fidusia secara jelas menegaskan bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (zakelijke zekerheid atau security right in rem) yang memberikan kedudukan yang didahulukan kepada penerima fidusia, dimana hak yang didahulukan dari penerima fidusia ini menurut ketentuan Pasal 1 butir 2 UU Jaminan Fidusia tidak hapus dengan pailitnya pemberi jaminan fidusia tersebut. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 4 UU Jaminan Fidusia ditegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau aksesori (accessoir) dari suatu perjanjian pokok. Oleh karena itu maka sebagai akibat dari sifat aksesori ini adalah bahwa jaminan fidusia hapus demi hukum bilamana utang yang dijamin dengan jaminan fidusia

Resiko yang di hadapi kreditur dalam menghadapi kreditur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia Eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur menghadapi beberapa risiko, baik dari segi hukum, operasional, maupun sosial. Berikut adalah rincian risikonya:

Risiko Hukum

- Keabsahan Dokumen Fidusia

Jika dokumen jaminan fidusia tidak terdaftar sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kreditur berpotensi kehilangan hak untuk mengeksekusi objek jaminan secara hukum.

- Sengketa di Pengadilan

Debitur dapat mengajukan gugatan terhadap eksekusi dengan alasan prosedur yang tidak sah atau keberatan lain, yang dapat memperlambat proses eksekusi.

- Peraturan yang Berubah

Kreditur dapat menghadapi perubahan regulasi yang memengaruhi mekanisme atau validitas eksekusi.

2. Risiko Operasional

- Penemuan Objek Jaminan

Objek fidusia, seperti kendaraan atau aset bergerak, mungkin sulit ditemukan jika debitur sengaja menyembunyikannya.

- Biaya Eksekusi

Proses eksekusi sering kali memerlukan biaya tambahan, seperti biaya hukum, tenaga ahli, atau jasa penagih.

3. Risiko Sosial dan Keamanan

- **Perlawanan dari Debitur**

Debitur yang merasa tidak puas atau terdesak dapat melakukan perlawanan, baik secara fisik maupun melalui cara lain.

- **Gangguan Pihak Ketiga**

Eksekusi dapat melibatkan pihak ketiga yang mengklaim objek jaminan, misalnya ahli waris atau penyewa, sehingga menimbulkan konflik.

- **Reputasi Kreditur**

Jika eksekusi tidak dilakukan secara manusiawi atau melibatkan kekerasan, dapat merusak citra kreditur di mata publik.

4. Risiko Ekonomi

- **Depresiasi Nilai Objek Jaminan**

Nilai objek jaminan dapat menurun karena usia, kondisi, atau fluktuasi pasar, sehingga hasil penjualan tidak mencukupi untuk menutupi sisa utang debitur.

- **Kerugian Kreditur**

Kreditur mungkin menghadapi kerugian jika hasil eksekusi tidak menutupi jumlah pinjaman yang diberikan.

KESIMPULAN

Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang bertujuan memberikan instrumen jaminan yang fleksibel dan efisien, khususnya bagi kreditur dan debitur yang terlibat dalam transaksi kredit. Fidusia merupakan bentuk pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dari debitur kepada kreditur, tetapi dengan tetap memberikan hak penggunaan benda tersebut kepada debitur.

Meskipun jaminan fidusia memiliki landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pelaksanaannya di lapangan sering kali menemui berbagai kendala. Kreditur sebagai pihak yang menerima jaminan sering menghadapi sejumlah problematika yang dapat menghambat hak mereka atas barang jaminan, terutama dalam konteks eksekusi dan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- (.Aziz A, Franciska W, Marniati FSENTRI: Kepastian Hukum Jaminan Hak Tanggungan Atas Sertifikat Hak Pakai Di Atas Hak Milik Perorangan Terkait Penolakan Pembiayaan Oleh Perbankan Jurnal Riset Ilmiah (2023) 2(12) 5062-5071 Insert citation Aziz et al., 2023)
- (Jurnal et al., 2018 ATAS OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG SAMA 1 Danny Robertus Hidayat Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan , Surabaya 60286 , Indonesia A . Pendahuluan Manusia sebagai makhluk ekonomi atau)
- (Mulyati & Dwiputri, 2018 ATAS OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG SAMA 1 Danny Robertus Hidayat 60286 , Indonesia A . Pendahuluan Manusia sebagai makhluk ekonomi atau dengan kata lain yaitu homo econom Jurnal D, Hukum I, Hidayat D(2018) 14 1-16)
- (Paparang, 2014) implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia urnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (2014) 1(2) 56-7
- (Winarno, 2013) Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia Winarno JJurnal Independent (2013) 1(1) 44
- (Yasir, 2016) Aspek Hukum Jaminan Fidusia Yasir MSALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (2016) 3(1) 75-92